



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.318 -Bapenda/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 318-Bapenda/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Ketua Tim : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penagihan
2. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Badan : Badan Pendapatan Daerah

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE :



ULASAN

Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai setelah melengkapi uraian tugas sesuai kewenangannya

Tanggal : Maret 2025



Ind

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
e-mail : bppdkabcirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Maret 2025
Nomor : 000.7.2.6/ 123 / Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berkenaan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



SUHARTONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.